BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syari'ah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.[1] Walau demikian, khusus untuk pembiayaan yang menggunakan bagi hasil, nasabah harus mengatakan keadaan dan hasil usaha sebenarnya pada saat pembagian hasil yang didapatkan.

Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama bank, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Berdasarkan UU no 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah "penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.

[1] Departemen Perbankan Syariah, *Pembiayaan*, http://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/sp-syariah/Documents/5Pembiayaan.pdf, diakses pada 16 Januari 2016

Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan bank, juga menganut azas syariah, yakni dapat berupa bagi hasil". Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur. Sedangkan menurut PP No. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan."[2]

Akan tetapi, tambahan yang diperoleh harus berdasarkan kesepakatan sehingga tidak memberatkan salah satu pihak. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak- pihak yang merupakan defisit unit.

2. Jenis- jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

[2] Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 164

a. Pembiayaan modal kerja, adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinisp-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 tahun dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

b. Pembiayaan investasi, adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi dan relokasi proyek yang sudah ada. Kedua jenis pembiayaan ini sudah banyak digunakan karena berhubungan dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya.[3]

2) Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.[4] Pembiayaan ini digunakan untuk menunjang kebutuhan pribadi.

Produk perbankan syari'ah di bidang penyaluran dana kepada masyarakat (*lending*) antara lain adalah:

a. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan akad jual beli merupakan penyediaan barang modal maupun investasi untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun investasi. Atas transaksi ini, bank akan memperoleh sejumlah keuntungan. Karena sifatnya jual beli, maka transaksi ini harus memenuhi syarat

---

[3] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis fiqih dan keuangan*. (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hal. 234

[4] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 160

dan rukun jual beli. Dilihat dari pemanfaatannya, sistem pembiayaan jual beli ini dapat dibagi menjadi tiga yaitu:[5]

1) *Ba'i Al Murabahah adalah* jual beli ini dapat berlaku umum untuk semua barang yang dapat diadakan seketika terjadi transaksi.
2) *Bai' As Salam* merupakan jual beli pembelian barang yang dananya dibayar dimuka, sedangkan barang diserahkan kemudian.
3) *Istishna* merupakan kontrak jual beli barang dengan pesanan. Pembeli memesan barang kepada produsen barang, namun produsen berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

b. Produk penyaluran dana dari bank syariah kepada nasabah adalah pembiayaan berdasarkan perjanjian/akad sewa menyewa *(ijarah)*. Ijarah juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan *(ownership/milkiyyah)* atas barang itu sendiri.

c. Bentuk penyaluran dana yang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam perbankan Islam dapat dilakukan berdasarkan akad bagi hasil. Secara umum akad bagi hasil dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, termasuk didalamnya sebenarnya terdapat jenis *muzaraah* dan *musaqah* walaupun jarang digunakan oleh bank syari'ah, khususnya di Indonesia.

---

[5] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul...* , hal. 168

1) Pembiayaan *mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana *(shahibul maal)* kepada pengelola dana *(mudharaib)* untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan menggunakan metode bagi untung dan rugi *(profit and loss sharing)* atau metode bagi pendapatan *(revenue sharing)* antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
2) *Al Musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.

d. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan akad pinjam- meminjam yang bersifat sosial

Salah satu produk perbankan syariah yang lebih mengarah kepada misi sosial ini adalah *Al Qardh*. *Al Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain *Al Qardh* adalah pemberian pinjaman tanpa mengaharapkan imbalan tertentu. Dalam hasanah fiqih, transaksi *Al Qardh* tergolong transaksi kebajikan atau *tabarru'* dan *ta'awuni*.[6]

[6] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul...* ,, hal. 174

3. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan secara umum dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.[7] Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan :

a) Peningkatan ekonomi umat
b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
c) Meningkatkan produktivitas
d) Membuka lapangan kerja baru
e) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

a) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.
b) Upaya meminimalkan risiko, artinya : usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul, risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

[7] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP YKPN,2005), hal.17.

c) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.

d) Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan daat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) keada pihak yang kekurangan (minus) dana.[8] Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan:

a) *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.

b) *Safety* yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

[8] *Ibid*, hal.18

B. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Murabahah didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya/biaya pokok (*cost*) barang tersebut ditambahkan *mark-up* atau *margin* keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut.[9]

Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli sebagai saran tolong-menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu ……[10](QS An-Nisa [4]: 29).

Dari Syuhaib Ar-Rumi ra. Rasulullah SAW bersabda: Tiga hal yang di dalamnya trerdapat keberkahan, pertama menjual dengan tempo pembayaran (murabahah), kedua muqaradhah (nama lain dari mudharabah) dan ketiga mencampurkan tepung dengan gandung untuk kepentingan rumah bukan untuk diperjualbelikan.

---

[9] Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, hal 13.

[10] H. Veithzal Rivai,*Islamic Financial Management:Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2008), hal 146

2. Jenis-jenis Murabahah

a. Murabahah tanpa Pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, Bank Syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada murabahah ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.

b. Murabahah berdasarkan Pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan adalah Bank Syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah baru akan melakukan transaksi *murabahah* atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada *murabahah* ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut.[11]

c. Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun Murabahah adalah:

a) *Ba'I* (penjual)

b) *Musytarik awal* (pembeli pertama)

c) *Musytarik tsani* (pembeli kedua)

d) *Ma'aqud 'Alaih* (obyek jual beli)

e) *Sighat 'ijab qabul* (ucapan serah terima)

---

[11] Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, hal 37-38.

Contoh *shighat* : "Barang ini saya beli dengan harga Rp. 100.000, dan saya jual kepada Anda dengan harga Rp. 100.000 ditambah Rp. 10.000 sebagai labanya".[12]

Sedangakan syarat-syarat murabahah adalah :

a. Syarat *'Aqid* (Pihak yang Bertransaksi)
   1) Baligh, berakal, *rusydu*38 (memiliki potensi untuk bisa melaksanakan urusan agama dan mengatur keuangan dengan baik).
   2) Tidak adanya paksaan tanpa alasan yang benar dari pihak manapun.

b. Syarat *Ma'qud 'Alaih* (Obyek Jual Beli)

   Syarat-syarat *ma'uqud 'alaih* baik yang menjadi *tsaman* (barang yang dibuat membeli) atau mutsman (barang yang dibeli) ada lima:

   a. Suci/bisa disucikan (bukan barang najis seperti bangkai atau babi)
   b. Bermanfaat
   c. Di bawah kuasa *'Aqid*
   d. Bisa diserahterimakan
   e. Barang, kadar, serta sifatnya harus *ma'lum* (diketahui) oleh kedua belah pihak.

c. Syarat Sighat/Ijab Qabul (Ucapan Serah Terima)
   1) Tidak ada perkataan lain memisahkan antara Ijab dan Qabul. Contoh : pembeli diam saja (tidak ada komentar apa pun) ketika penjual telah mengatakan, " *Saya jual barang ini kepada Anda"*.

[12] Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan:Pustaka Sidogiri, 2007), hal 41-42.

2) Kecocokan antara *Ijab* dan *qabul* dengan perjanjian yang telah disepakati. Contoh: barang A dijual seharga Rp 1.000.000,00, maka harus di ijab qabul sebesar Rp 1.000.000,00 pula.

3) Tidak ada *ta'liq* (ketergantungan), seperti perkataan penjual, "saya akan menjual mobil ini jika saya sudah sembuh dari sakit". Dan tidak dibatasi waktu, seperti perkataan penjual, "saya jual TV ini kepada anda selama satu bulan. Contoh: penjual berkata, "Saya jual barang ini kepada anda dengan harga sekian rupiah". Pembeli menjawab: "Saya terima".

Sedangkan syarat lain dari murabahah adalah:

a) Mengetahui harga pertama (Harga Pembelian)

b) Mengetahui besarnya keuntungan

c) Modal hendaklah berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung.

d) Sistem murabahah dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama.

e) Transaksi pertama haruslah sah secara syara'. Diantara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain:

1) *Default* (kelalaian). Terjadi apabila nasabah sengaja tidak membayar angsuran.

2) Fluktuasi harga komparatif, bila harga barang di pasar naik setelah bank membelinya untuk nasabah, karena bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.

3) Penolakan nasabah. Barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab.
4) Dijual. Hal ini terjadi karena murabahah dapat bersifat jual beli dengan hutang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Dan nasabah berhak atau bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya kepada pihak lain. Dengan demikian resiko *default* sangat besar.

d. Manfaat Murabahah

Sama halnya dengan sifat bisnis yang lain, transaksi *murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. Salah satunya manfaat *murabahah* adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, system *murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan dalam penanganan administrasi di bank syariah.[13]

Secara umum, aplikasi perbankan dari ba'I *al murabahah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:[14]

[13] Antonio Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal 106- 107

[14] *Ibid*, hal 107

Gambar 1.5
Skema Alur Transaksi Murabahah

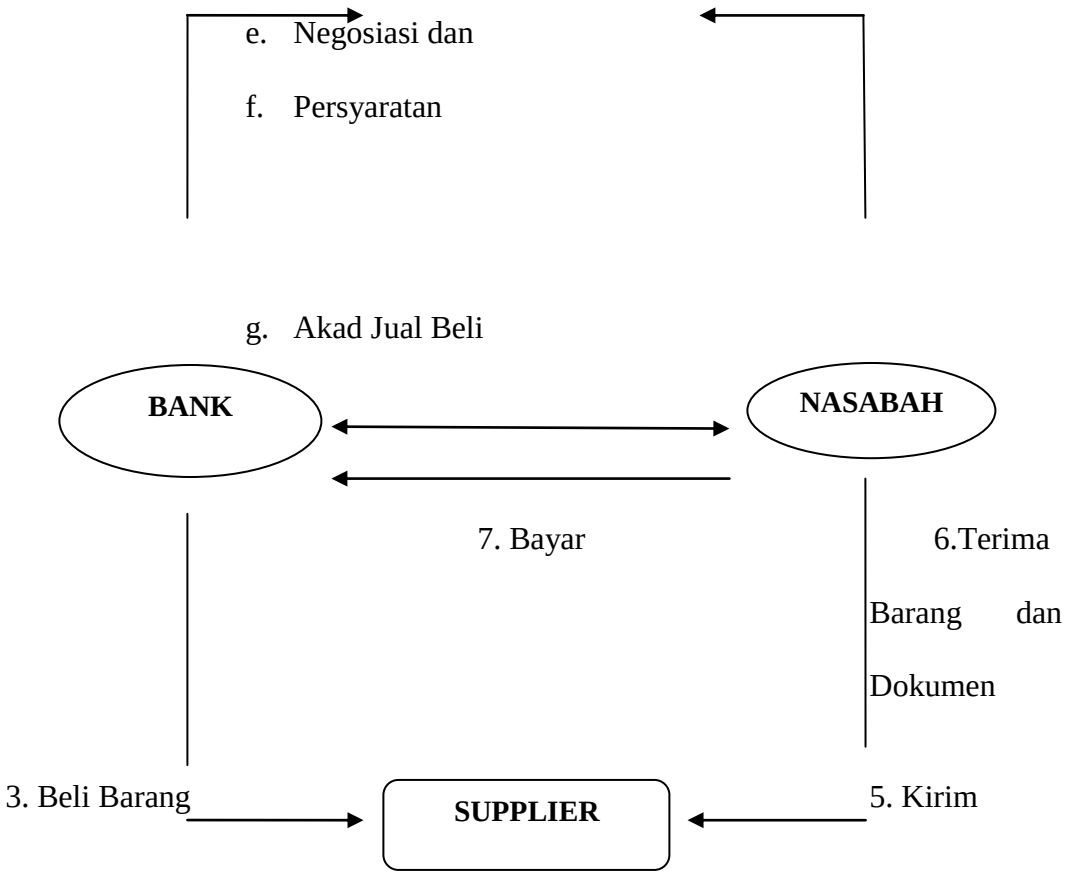

Sumber: Antonio Syafi'i, hal 107

C. Dana Pihak Ketiga (DPK)

1. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pada dasarnya, sumber dana Bank Syari'ah dibedakan menjadi tiga yaitu dana pihak pertama, dana pihak kedua dan dana pihak ketiga. Sumber dana yang

berasal dari modal pribadi disebut dengan dana pihak pertama, kemudian dana yang berasal dari pinjaman pihak luar disebut dengan dana pihak kedua, sedangkan dana yang berasal dari masyarakat luas berupa giro, tabungan dan deposito disebut dengan dana pihak ketiga.

Secara luas, yang dimaksud dengan dana pihak ketiga adalah dana simpanan/investasi tidak terikat yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syari'ah dan/atau unit usaha syari'ah berdasarkan akad *wadiah*/*mudharabah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.[15] Dalam hal ini, nasabah menyimpan dananya dengan jumlah yang tidak ditentukan dan dana tersebut bisa digunakan oleh bank syari'ah untuk diputar kedalam pemberian pembiayaan agar mendapatkan bagi hasil yang nantinya akan dibagi kepada nasabah penyimpan.

Produk perbankan syari'ah di bidang penghimpunan dana dari masyarakat *(funding)* meliputi :

1) Giro *(demand deposit)* adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya adalah bahwa uang yang disimpan di rekening giro

[15] Departemen Perbankan Syariah, *Dana Pihak Ketiga*, http://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/spsyariah/Documents/13DanaPihakKetiga.pdf, diakses 16 Januari 2016, pukul 14.00

dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan.[16]

Mendasarkan pada definisi tersebut, giro terdapat dua macam, yaitu bisa berdasarkan prinsip bagi hasil *(mudharabah)* atau berdasarkan prisip titipan *(wadi'ah)*. Walaupun demikian dalam praktiknya prinsip *wadi'ah* yang paling banyak dipakai, mengingat motivasi utama nasabah memilih produk giro adalah untuk kemudahan dalam lalulitas pembayaran, bukan untuk mendapatkan keuntungan.

Disamping itu juga apabila prinsip *mudharabah* yang dipakai, maka penarikan sewaktu-waktu akan sulit dilaksanakan mengingat sifat dari akad *mudharabah* yang memerlukan jangka waktu untuk menentukan untung atau rugi. Sehingga hanya produk berupa giro *wadi'ah* yang dikenal dalam sistem perbankan syari'ah yang dapat diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan. Oleh karena itu nasabah tidak mendapatkan keuntungan berupa bunga, melainkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan di awal akad.[17] Bonus diberikan sebagai imbalan atas dana yang telah diambil manfaatnya oleh Bank Syariah.

---

[16] *Undang-Undang Perbankan Syari'ah (UU RI No. 21 tahun 2008)*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hal. 7

[17] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah*..., hal 85

2) Tabungan *(saving deposit)* merupakan simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[18] Pengertian yang hampir sama menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[19]

Jadi apabila nasabah ingin mengambil tabungan atau simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian islam yang diimplementasikan dalam produk perbankan syari'ah dalam tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap produk ini tergantung motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan *wadi'ah*, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan *mudharabah* yang sesuai.

---

[18] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah*..., hal 92

[19] *Undang-Undang Perbankan Syari'ah (UU RI No. 21 Tahun 2008)*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hal. 6

Dalam akad *mudharabah* ini, keuntungan didapat dari hasil akhir yang diperoleh dalam usaha yang dijalankan. Akan tetapi jika ada kerugian, maka ditanggung oleh pemilik hartanya saja karena pihak pelaku usaha sudah menanggung kerugian usahanya. Perbedaan utama dengan tabungan di perbankan konvensional adalah tidak dikenalnya suku bunga tertentu yang diperjanjikan. Yang ada adalah nisbah atau persentase bagi hasil pada tabungan *mudharabah* dan bonus pada tabungan *wadi'ah*.[20]

3) Deposito *(time deposit)* didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudarabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.[21]

Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil *(profit sharing)* sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad. Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Oleh karena itu bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif.

---

[20] *Ibid.*, hal. 93

[21] *Undang-Undang Perbankan Syari'ah (UU RI No. 21 Tahun 2008)*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hal. 6

Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal perjanjian.[22] Sama halnya dengan giro dan tabungan, pemberian nisbah dimaksudkan untuk dijadikan imbalan atas dana yang telah diambil manfaatnya oleh Bank Syariah.

D. INFLASI

1. Pengertian Inflasi

Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama satu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Para ekonom mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit penghitung moneter) terhadap barang/komoditas dan jasa. Sebaliknya jika yang terjadi adalah penurunan nilai unit penghitung moneter terhadap barang/komoditas dan jasa didefinisikan sebagai deflasi *(deflation)*.

Inflasi diukur dengan tingkat inflasi (*rate of inflation*) yaitu tingkat perubahan dan tingkat harga secara umum. Persamaannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{tingkat harga}_t - \text{tingkat harga}_{t-1}}{\text{tingkat harga}_{t-1}} \times 100 = \text{rate of inflation}$$

Umumnya, otoritas yang bertanggung jawab dalam mencatat statistic perekonomian suatu Negara menggunakan *consumer price index* dan *producer price index* sebagai pengukur tingkat inflasi.

[22] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah*..., hal. 100

Inflasi merupakan salah satu masalah dalam perekonomian yang selalu dihadapi setiap negara. Tingkat inflasi biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan sampai dimana buruknya permasalahan ekonomi yang dihadapi suatu negara. Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus-menerus dari suatu perekonomian.[23] Sementara kondisi dimana terjadi penurunan harga dinamakan dengan deflasi.

Inflasi merupakan suatu masalah dalam perekonomian suatu negara yang tidak dapat dihindari, selama tingkat inflasi tersebut masih dapat dikendalikan oleh pemerintah. Masyarakat pun menyadari bahwa sulit untuk menghindar dari kenaikan harga, sehingga yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah stabilitas harga. Stabilitas harga bukan berarti tidak terjadi kenaikan harga, namun bagaimana pemerintah mampu mengendalikan harga agar ketika terjadi kenaikan harga maka harga tersebut tidak naik secara mendadak dan dalam waktu yang singkat.

Dalam sejarah perekonomian kerajaan Byzantium, Byzantium berusaha keras untuk mengumpulkan emas dengan melakukan ekspor komoditasnya sebanyak mungkin ke negara- negara lain dan berusaha mencegah impor dari negara-negara lain. Tetapi yang terjadi malah menaikkan tingkat harga komoditasnya sendiri. Sebab orang-orang harus makan, membeli pakaian, mengeluarkan biaya untuk transportasi serta menikmati hidup sehingga mereka

[23] Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 135

akan membelanjakan uang yang dikumpulkan tadi. Spanyol juga mengalami hal yang sama, begitu juga dengan Inggris. Dinar di negara-negara Arab ataupun mata uang negara-negara Eropa dan Amerika semuanya mengalami inflasi. Inflasi dapat terjadi di manapun, terhadap mata uang apapun dan periode kapanpun.[24]

2. Jenis- jenis Inflasi

Berdasarkan kepada sumber atau penyebab kenaikan harga- harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan menjadi tiga bentuk:

1) Inflasi Tarikan Permintaan (Demand Pull Inflation)

Adalah inflasi yang terjadi karena terjadinya kenaikan permintaan atas suatu komoditas.Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian yang berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi karena terlalu banyak uang yang beredar sedangkan sisi penawaran tetap.

2) Inflasi Desakan Biaya (Cost Push Inflation)

Biasanya inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi. Pada saat krisis ekonomi tahun 1997 ketika banyak industri di Indonesia yang bahan bakunya bergantung kepada bahan baku impor sehingga ketika terjadi

[24] Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*,…, hal. 133

penurunan nilai mata uang rupiah maka akan berpengaruh terhadap kenaikan biaya produksi. Implikasi selanjutnya dari kenaikan biaya produksi adalah kenaikan harga kepada konsumen.

3) Inflasi diimpor (Imported Inflation)

Inflasi yang disebabkan oleh terjadinya inflasi di luar negeri. Inflasi ini terjadi apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga memiliki peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran di perusahaan-perusahaan. Contohnya kenaikan harga bahan baku bagi industri di dalam negeri yang diimpor dari luar negeri, sehingga apabila harga bahan baku tersebut naik maka kenaikan harganya dapat menyebabkan kenaikan harga pula di dalam negeri.[25]

Selain itu, inflasi dapat digolongkan berdasarkan penyebabnya yakni:

1. Natural Inflation dan Human Error Inflation.

- Natural Inflation adalah inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah yang manusia tidak mempunyai kekuasaan dalam mencegahnya, misalkan inflasi karena terjadi paceklik
- Human Error Inflation adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia sendiri.

2. Actual/Anticipated/Expected Inflation dan Un-anticipated/Unexpected Inflation.

[25] Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal. 333-336

- Pada Expected Inflation tingkat suku bunga pinjaman riil akan sama dengan tingkat suku bunga pinjaman nominal dikurangi inflasi.
- Pada Unexpected Inflation tingkat suku bunga pinjaman nominal belum atau tidak merefleksikan kompensasi terhadap efek inflasi.

3. Demand Pull Inflation dan Cost Push Inflation.

- Demand Pull Inflation adalah inflasi yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan pada sisi Permintaan Agregatif (AD) dari barang dan jasa pada suatu perekonomian, karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat.
- Cost Push Inflation adalah inflasi yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan pada sisi Penawaran Agregatif (AS) dari barang dan jasa pada suatu perekonomian, karena kenaikan biaya produksi.

4. Spiralling Inflation

Spiralling Inflation adalah inflasi yang diakibatkan oleh inflasi yang terjadi sebelumnya yang mana inflasi yang sebelumnya itu terjadi sebagai akibat dari inflasi yang terjadi sebelumnya lagi dan begitu seterusnya.

5. Imported Inflation dan Domestic Inflation

- Imported Inflation adalah inflasi di negara lain yang ikut dialami oleh suatu negara karena harus menjadi price taker dalam pasar perdagangan

internasional. Terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang.

- Domestic Inflation adalah inflasi yang hanya terjadi di dalam negeri suatu negara yang tidak begitu mempengaruhi negara-negara lainnya. Inflasi berasal dari dalam negeri misalnya terjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal.[26]

Adapun penyebab lain dari inflasi antara lain uang yang beredar lebih besar daripada jumlah barang yang beredar, sehingga permintaan akan barang mengalami kenaikan. Maka dengan sendirinya produsen akan menaikkan harga barang dan apabila kondisi seperti ini dibiarkan maka akan terjadi inflasi. Menurut Paul A. Samuelson, inflasi dapat digolongkan menurut tingkat keparahannya, yaitu sebagai berikut:

1. Moderate Inflation: karakteristiknya adalah kenaikan tingkat harga yang lambat. Umumnya disebut sebagai “inflasi satu digit”. Pada tingkat inflasi seperti ini masyarakat masih mau untuk memegang uang dan menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang daripada dalam bentuk aset riil.

[26] Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*,…, hal 138- 139

2. Galloping Inflation: Inflasi pada tingkat ini terjadi pada tingkatan 20% sampai dengan 200% per tahun. Pada tingkatan inflasi seperti ini orang hanya mau memegang uang seperlunya saja, sedangkan kekayaan disimpan dalam bentuk aset-aset riil. Banyak perekonomian yang mengalami tingkat inflasi seperti ini tetap "selamat" walaupun sistem harganya berlaku sangat buruk.

3. Hyper Inflation: Inflasi jenis ini terjadi pada tingkatan yang sangat tinggi yaitu beberapa ratus persen sampai dengan beberapa ribu persen hanya dalam waktu singkat.[27]

3. Dampak Buruk Inflasi

Inflasi memiliki beberapa dampak buruk terhadap individu dan masyarakat, yaitu:

a. Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat

Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang atau malah semakin rendah, apalagi bagi orang-orang yang berpendapatan tetap.

b. Memperburuk distribusi pendapatan

Bagi masyarakat yang berpendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan nilai riil dari pendapatannya, akan tetapi pemilik kekayaan tetap separti tanah atau bangunan dapat mempertahankan atau justru menambah nilai riil kekayaannya.

[27] *Ibid*, hal. 137- 139

Sehingga inflasi akan menyebabkan pembagian pendapatan diantara golongan yang berpendapatan tetap dengan para pemilik kekayaan tetap semakin tidak merata.[28]

c. Terganggunya stabilitas ekonomi

Inflasi mengganggu stabilitas ekonomi dengan merusak perkiraan atas kondisi di masa depan (ekspektasi) para pelaku ekonomi.

Ada beberapa indikator makroekonomi yang digunakan untuk mengetahui laju inflasi selama suatu periode tertentu, yaitu:

1. Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index)

Indeks harga konsumen (IHK) adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga-harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu. Masing-masing harga barang dan jasa tersebut diberi bobot (weighted) berdasarkan tingkat keutamaannya. Barang dan jasa yang dianggap paling penting diberi bobot yang paling besar. Adapun rumus penghitungan inflasi berdasarkan data IHK adalah sebagai berikut:

[28] Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, hal. 339

$$\text{Inflasi} = \frac{(\text{IHK-IHK-1})}{\text{IHK-1}} \times 100\ \%$$

Dilihat dari cakupan komoditas yang dihitung IHK kurang mencerminkan tingkat inflasi yang sebenarnya. Tetapi IHK sangat berguna karena menggambarkan besarnya kenaikan biaya hidup bagi konsumen, sebab IHK memasukkan komoditas-komoditas yang relevan (pokok) yang biasanya dikonsumsi masyarakat.

2. Indeks Harga Perdagangan Besar (Wholesale Price Index)

Jika IHK melihat inflasi dari sisi konsumen, maka indeks harga perdagangan besar (IHPB) melihat inflasi dari sisi produsen. Oleh karena itu IHPB sering juga disebut sebagai indeks harga produsen (Producer Price Index). IHPB menunjukkan tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi. Prinsip menghitung inflasi berdasarkan data IHPB adalah sama dengan cara berdasarkan IHK, yaitu:

$$Inflasi = \frac{(IHPB - IHPB_{-1})}{IHPB_{-1}} x100\%$$

3. Indeks Harga Implisit (GDP Deflator)

Meskipun sangat bermanfaat, IHK dan IHPB memberikan gambaran laju inflasi yang sangat terbatas. Sebab, dilihat dari metode penghitungannya, kedua indikator tersebut hanya melingkupi beberapa puluh atau beberapa ratus jenis

barang dan jasa di beberapa puluh kota saja. Padahal jenis barang dan jasa yang diproduksi atau dikonsumsi dalam sebuah perekonomian dapat mencapai ribuan, puluhan ribu bahkan ratusan ribu jenis. Kegiatan ekonomi juga terjadi tidak hanya di beberapa kota saja, melainkan seluruh pelosok wilayah.

Untuk mendapatkan gambaran inflasi yang paling mewakili keadaan sebenarnya, para ekonom menggunakan indeks harga implisit (GDP Deflator) disingkat IHI. Penghitungan inflasi berdasarkan IHI dilakukan dengan menghitung perubahan angka indeks.

$$Inflasi = \frac{(IHI - IHI_{-1})}{(IHI_{-1})} x100\%$$

Dalam mengatasi inflasi, adapun kebijakan ekonomi konvensional dalam mengatasi inflasi:[29]

1) Mewujudkan inflasi nol persen secara terus menerus dalam perekonomian yang sedang berkembang adalah sulit untuk dicapai. Oleh sebab itu, dalam jangka panjang yang perlu diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi berada pada tingkat yang sangat rendah.

[29] Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, hal. 345

2) Untuk menjaga kestabilan ekonomi, pemerintah perlu menjalankan kebijakan menurunkan tingkat inflasi karena bagaimanapun pemerintah mempunyai peranan yang penting dalam mengendalikan laju inflasi.

3) Kebijakan-kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah inflasi yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

1) Kebijakan Fiskal

Ada 2 kebijakan fiskal yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah untuk menekan tingkat inflasi, yaitu:

a. Meningkatkan Pajak, dengan naiknya pajak yang dikenakan pemerintah terhadap pendapatan masyarakat, akan dapat menekan tingkat konsumsi.
b. Mengurangi Pengeluaran Pemerintah, dengan kebijakan yang dilaksanakan dalam bentuk mengurangi pengeluaran pemerintah, langkah ini menimbulkan efek yang cepat dalam mengurangi pengeluaran dalam perekonomian.[30]

2) Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter ialah peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter (bank sentral) untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Sehingga tindakan Bank Sentral yang perlu dijalankan adalah mengurangi penawaran uang serta menaikkan suku bunga.[31] Agar ekonomi tumbuh lebih cepat, bank sentral bisa memberikan lebih banyak kredit kepada sistem perbankan

[30] *Ibid*, hal. 349
[31] *Ibid*,hal. 349

melalui operasi pasar terbuka, atau bank sentral menurunkan persyaratan cadangan dari bank-bank atau menurunkan tingkat diskonto, yang harus dibayar oleh bank jika hendak meminjam dari bank sentral.

Akan tetapi apabila ekonomi tumbuh terlalu cepat dan inflasi menjadi masalah yang semakin besar, maka bank sentral dapat melakukan operasi pasar terbuka, menarik uang dari sistem perbankan, menaikkan persyaratan cadangan minimum (reserve requirement), atau menaikkan tingkat diskonto dan moral suasion sehingga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

4. Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut para ekonom Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian, karena:

1) Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit penghitungan.
2) Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat (turunnya Marginal Propensity to Save)
3) Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk barang-barang non-primer dan barang-barang mewah (naiknya Marginal Propensity to Consume)

4) Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif, yaitu penumpukan kekayaan (hoarding) seperti tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi ke arah produktif, seperti : pertanian, industri, perdagangan, transportasi, dan lainnya.[32]

Ekonom Islam Taqiuddin Ahmad ibn al-Maqrizi (1364-1441 M), yang merupakan salah satu murid dari Ibn Khaldun, menggolongkan inflasi dalam dua golongan, yaitu:

1. Natural Inflation

Inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah, di mana orang tidak mempunyai kendali atasnya (dalam hal mencegah). Ibn al-Maqrizi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya Penawaran Agregatif (AS) atau naiknya Permintaan Agregatif (AD).

Maka Natural Inflation akan dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:

a) Akibat uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak, di mana ekspor ($X\uparrow$) sedangkan impor ($M\uparrow$) sehingga net export nilainya sangat besar, maka mengakibatkan naiknya Permintaan Agregatif ($AD\uparrow$). Naiknya Permintaan

[32] *Ibid*, hal. 139

Aggregatif (AD↑) akan mengakibatkan naiknya tingkat harga secara keseluruhan (P ↑).

Grafik 1.6 *Demand Pull Inflation*

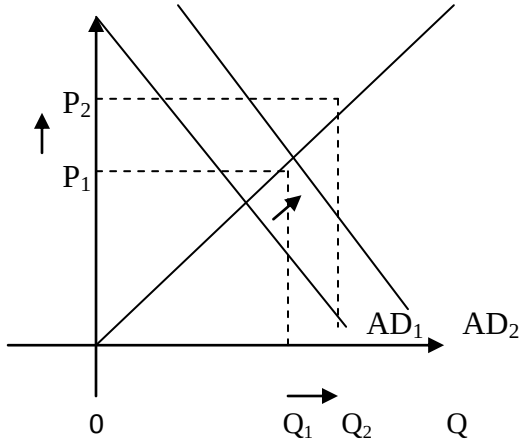

Sumber: Adiwarman Karim, hal 141

Hal ini pernah terjadi semasa pemerintahan Umar ibn Khattab, pada masa itu kafilah pedagang menjual barangnya di luar negeri membeli barang-barang dari luar negeri lebih sedikit nilainya daripada nilai barang-barang yang mereka jual (positive net export). Adanya positive net export akan menjadikan keuntungan, keuntungan yang berupa kelebihan uang tersebut akan dibawa ke Madinah sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat akan naik (AD ↑). Naiknya AD akan mengakibatkan naiknya tingkat harga secara keseluruhan.

Khalifah Umar ibn Khattab mengatasi permasalahan tersebut dengan melarang penduduk Madinah untuk membeli barang-barang selama 2 hari berturut-turut. Akibatnya adalah turunnya Permintaan Agregatif (AD ↑) dalam

perekonomian. Setelah pelarangan tersebut berakhir maka tingkat harga kembali menjadi normal.

b) Akibat dari turunnya tingkat produksi (AS ↑) karena terjadinya paceklik, perang, ataupun embargo dan boikot. Yang kemudian mengakibatkan naiknya tingkat harga-harga (P ↑). Hal ini pernah terjadi pula semasa pemerintahan khalifah Umar ibn Khattab yaitu pada saat terjadi paceklik yang mengakibatkan kelangkaan gandum, yang kemudian mengakibatkan naiknya tingkat harga-harga.

Grafik 1.7 *Cosh Push Inflation*

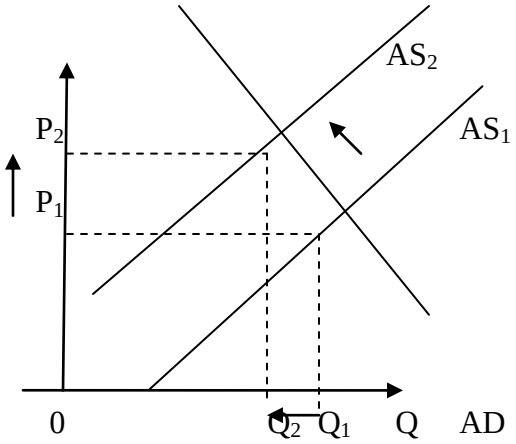

Sumber: Adiwarman Karim, hal. 142

Yang dilakukan khalifah Umar ibn Khattab terhadap permasalahan tersebut yaitu beliau melakukan impor gandum dari Fustat-Mesir sehingga Penawaran Agregatif (AS) barang di pasar kembali naik yang kemudian berakibat pada turunnya tingkat harga-harga. Jadi inflasi yang terjadi karena sebab-sebab

yang alamiah atau murni karena tarikan permintaan dan penawaran, maka pemerintah tidak perlu khawatir. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menstabilkan baik permintaan agregat maupun penawaran agregat pada kondisi semula sebelum terjadinya inflasi.[33]

2. Human Error Inflation

Akibat uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak, di mana ekspor (X ↑) sedangkan impor (M ↑) sehingga net export nilainya sangat besar, maka mengakibatkan naiknya Permintaan Agregatif (AD↑). Naiknya Permintaan Aggregatif (AD↑) akan mengakibatkan naiknya tingkat harga secara keseluruhan (P ↑).

Hal ini pernah terjadi semasa pemerintahan Umar ibn Khattab, pada masa itu kafilah pedagang menjual barangnya di luar negeri membeli barang-barang dari luar negeri lebih sedikit nilainya daripada nilai barang-barang yang mereka jual (positive net export). Adanya positive net export akan menjadikan keuntungan, keuntungan yang berupa kelebihan uang tersebut akan dibawa ke Madinah sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat akan naik (AD ↑). Naiknya AD akan mengakibatkan naiknya tingkat harga secara keseluruhan.

Khalifah Umar ibn Khattab mengatasi permasalahan tersebut dengan melarang penduduk Madinah untuk membeli barang-barang selama 2 hari

[33] *Ibid, hal 142*

berturut-turut. Akibatnya adalah turunnya Permintaan Agregatif (AD ↑) dalam perekonomian. Setelah pelarangan tsb berakhir maka tingkat harga kembali menjadi normal.

Akibat dari turunnya tingkat produksi (AS ↑) karena terjadinya paceklik, perang, ataupun embargo dan boikot. Yang kemudian mengakibatkan naiknya tingkat harga-harga (P ↑). Hal ini pernah terjadi pula semasa pemerintahan khalifah Umar ibn Khattab yaitu pada saat terjadi paceklik yang mengakibatkan kelangkaan gandum, yang kemudian mengakibatkan naiknya tingkat harga-harga.

Yang dilakukan khalifah Umar ibn Khattab terhadap permasalahan tersebut yaitu beliau melakukan impor gandum dari Fustat-Mesir sehingga Penawaran Agregatif (AS) barang di pasar kembali naik yang kemudian berakibat pada turunnya tingkat harga-harga.

Jadi inflasi yang terjadi karena sebab-sebab yang alamiah atau murni karena tarikan permintaan dan penawaran, maka pemerintah tidak perlu khawatir. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menstabilkan baik permintaan agregat maupun penawaran agregat pada kondisi semula sebelum terjadinya inflasi.

1. Human Error Inflation

- Human Error Inflation dikatakan sebagai inflasi yang diakibatkan oleh kesalahan dari manusia itu sendiri. Human Error Inflation dapat dikelompokkan menurut penyebab-penyebabnya sebagai berikut:

1. Korupsi dan administrasi yang buruk (Corruption and Bad Administration)

Korupsi akan menaikkan tingkat harga karena produsen harus menaikkan harga jual pada produksinya untuk menutupi biaya-biaya "siluman" yang telah mereka bayarkan. Birokrasi perijinan yang berbelit-belit akan menambah biaya produksi dari produsen dan berakibat pada kenaikan harga. Hal yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan menghilangkan korupsi dan melakukan reformasi birokrasi

2. Pajak yang berlebihan (Excessive Tax)

Efek yang ditimbulkan oleh pajak yang berlebihan pada perekonomian hampir sama dengan efek yang ditimbulkan oleh korupsi dan administrasi yang buruk yaitu kontraksi pada kurva Penawaran Agregat. Namun, jika dilihat lebih jauh, excessive tax tersebut mengakibatkan apa yang dinamakan oleh para ekonom dengan "efficiency loss" atau "dead weight loss".[34]

3. Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan (Excessive Seignorage)

[34] *Ibid*, hal 144

Seignorage adalah keuntungan dari pencetakan koin yang didapat oleh percetakannya dimana biasanya percetakan tersebut dimiliki oleh penguasa/kerajaan. Pencetakan uang yang berlebihan akan mengakibatkan terlalu banyaknya jumlah uang beredar di masyarakat, dan berimplikasi pada penurunan nilai mata uang. Ekonom Islam Ibn al-Maqrizi berendapat bahwa pencetakan uang yang berlebihan jelas-jelas akan mengakibatkan naiknya tingkat harga (P ↑) secara keseluruhan (inflasi). Ibn al-Maqrizi berpendapat bahwa uang sebaiknya dicetak hanya pada tingkat minimal yang dibutuhkan untuk bertransaksi (jual-beli) dan dalam pecahan yang mempunyai nilai nominal kecil (supaya tidak ditumpuk atau Hoarding).[35]

5. Kebijakan Ekonomi Islam dalam Inflasi

Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, pemerintah Islam menggunakan dua kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan moneter.

1. Kebijakan Fiskal, antara lain:

- Memaksimalkan penghimpunan zakat serta pengoptimalan pemanfaatan zakat
- Mengenakan biaya atas dana yang menganggur (cost of iddle fund)
- Menggunakan prinsip bagi hasil pada setiap transaksi atau segala jenis usaha dan meninggalkan bunga

[35] *Ibid*, hal. 140-145

2. Kebijakan Moneter

- Pada zaman Rasulullah dan Khulafaur rasyidin kebijakan moneter dilaksanakan tanpa menggunakan instrumen bunga sama sekali.
- Dalam sistem ekonomi Islam, bank sentral harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga yang stabil dan tujuan-tujuan sosio-ekonomi Islam.
- Dalam perekonomian Islam, untuk menjaga stabilitas tingkat harga ada beberapa hal yang dilarang, yaitu: permintaan uang yang tidak riil (spekulasi). Permintaan uang hanya untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga, penimbunan mata uang dan segala bentuk riba.

E. Margin (Keuntungan)

1. Pengertian Margin

Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai penjual dalam menawarkan harga jual berdasarkan harga pokok yang ditambah dengan keuntungan yang diharapkan dari nasabah yang bertindak sebagai pembeli. Sedangkan pembeli melakukan penawaran sebesar harga pokok yang ditambah dengan keuntungan yang diinginkan oleh nasabah.

Bank Syariah menetapkan margin keuntungan terhadap produk- produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yakni akad bisnis

yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (timing), seperti pembiayaan *murabahah, ijarah, ijarah muntahia bit tamlik, salam dan istishna'*.

Secara teknis, yang dimaksud dengan margin keuntugan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari. Perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan. Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan *murabahah, salam, istishna',* dan atau *ijarah* disebut sebagai piutang.

Besarnya piutang tergantung pada *plafond* pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan.[36] Dalam penentuan margin ini memiliki perhatian lebih dari nasabah yang akan melakukan transaksi pembiayaan *murabahah*. Karena dengan adanya margin ini, nasabah bisa memperkirakan berapa harga yang pantas dari barang yang akan dibeli dari pihak Bank Syariah ataupun Lembaga Keuangan Syariah.

Karena disini margin adalah harga perolehan penentu akhir yang diperoleh dari penambahan harga pokok dari supplier. Perlakuan margin ini sangat

[36] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 279-280.

berbeda dengan bunga bank. Karena margin ini diperoleh melalui akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berdasarkan prinsip keadilan.

Serta penetapan atau tingkat margin ini tergantung dari jenis barang, pembanding, reputasi mitra dan alat ukur yang digunakan. Batas maksimal penentuan keuntungan dalam murabahah adalah tidak ada dalil dalam syariah yang berkaitan dengan penentuan keuntungan usaha, sehingga bila melebihi jumlah tersebut dianggap haram. Hal demikian, telah menjadi kaidah umum untuk seluruh jenis barang dagangan di setiap zaman dan tempat. Ketentuan tersebut, karena ada beberapa hikmah, diantaranya:

1) Perbedaan harga, terkadang cepat berputar dan terkadang lambat. Menurut kebiasaan, kalau perputarannya cepat, maka keuntungannya lebih sedikit. Sementara bila perputarannya lambat keuntungannya banyak.
2) Perbedaan penjualan kontan dengan penjualan pembayaran tunda (kredit). Pada asalnya, keuntungan pada penjualan kontan lebih kecil dibandingkan keuntungan pada penjualan kredit.
3) Perbedaan komoditas yang dijual, antara komoditas primer dan sekunder, keuntungannya lebih sedikit, karena memperhatikan orang- orang yang membutuhkan, dengan komoditas luks, yang keuntungannya dilebihkan menurut kebijakan karena kurang dibutuhkan.

Sebagaimana telah dijelaskan, tidak ada riwayat dalam sunnah Nabi yang mengatur pembatasan keuntungan, sehingga tidak boleh mengambil keuntungan melebihi dari yang sewajarnya. Bahkan sebaliknya diriwayatkan dalam suatu

hadits yang menetapkan bolehnya keuntungan perdagangan itu mencapai dua kali lipat pada kondisi tertentu, atau bahkan lebih.[37]

a. Referensi margin keuntungan adalah margin keuntungan yang ditetapkan dalap rapat ALCO Bank Syariah.

b. Penetapan harga jual, setelah memperoleh referensi margin keuntungan, bank melakukan penetapan harga jual. Harga jual adalah penjumlahan harga beli/harga pokok/harga perolehan bank dan margin keuntungan.

c. Pengakuan angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli/harga pokok dan angsuran margin keuntungan. Pegakuan angsuran dapat dihitung dengan mengunakan empat metode yaitu :

   1) Metode margin keuntungan menurun
   2) Metode keuntungan rata-rata
   3) Metode keuntungan flat
   4) Metode keuntungan anuitas

d. Persyaratan untuk perhitungan margin keuntungan= f (pladfound) harga bisa dihitung apabila komponen-komponen yang dibawah ini tersedia:

   1) Jenis perhitungan margin keuntungan
   2) Pladfound pembiayaan sesuai jenis
   3) Jangka waktu pembiayaan
   4) Tingkat margin keuntungan pembiayan

---

[37] Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*,(Yogyakarta:UII Press, 2004), hal. 122

5) Pola tagihan atau jatuh tempo tagihan

e. Konsep Penetapan Margin berdampak pada keuntungan bank erat kaitannya dengan harga yang terbentuk dalam pembiayaan yang dilakukan. Dalam akad jual beli, Bank sebagai penjual boleh menetapkan harga berapapun yang dikehendaki. Namun demikian bank syariah dalam menjaga fungsi intermediasi, tidak hanya berfikir untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi melainkan bagaimana fungsi intermediasi berjalan lancar.[38]

2. Faktor- faktor yang mempengaruhi Penetapan Margin

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan margin dan bagi hasil di Bank Syariah antara lain[39]:

a. Komposisi Pendanaan

Bagi bank syariah yang penadanaannya sebagian besar diperoleh dari dana giro dan tabungan, yang nisbah nasabah tidak setinggi deposito (bahwa bonus/athaya untuk giro cukup rendah karena diserahkan sepenuhnya pada kebijakan bank syariah), maka penentuan keuntungan (margin atau bagi hasil bagi bank)akan lebih kompetitif jika dibandingkan suatu bank yang pendanaanya porsi terbesar dari deposito.

b. Tingkat Persaingan

Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat persaingan masih longgar bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi.

---

[38] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014) hal. 155-157.

[39] *Ibid*, hal. 157- 159

c. Resiko Pembiayaan

Pada pembiayaan yang beresiko tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi disbanding yang beresiko sedang.

d. Jenis Nasabah

Yang dimaksud adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi nasabah prima, dimana usahanya besar dan kuat, bank cukup mengambil keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan kepada nasabah biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi.

e. Kondisi Perekonomian

Siklus ekonomi meliputi kondisi: *revival*, *boom/peak*-puncak, resensi, dan depresi. Jika perekonomian secara umum berada pada dua kondisi pertama, dimana usaha berjalan lancar, maka bank dapat mengambil kebijakan pengambilan keuntungan yang lebih longgar. Namun pada kondisi lainnya (resesi dan depresi) bank tidak merugipun sudah bagus keuntungan sangat tipis.

f. Tingkat Keuntungan yang Diharapkan Bank

Secara kondisional, hal ini (spread bank) terkait dengan masalah keadaan perekonomian pada umumnya dan juga resiko atas suatu sektor pembiayaan, atau pembiayaan terhadap debitur dimaksud. Namun demikian, apapun kondisinya serta siapapun debiturnya, bank dalam operasionalnya, setiap tahun tertentu telah menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya margin ataupun nisbah bagi hasil untuk bank.

Karim menyatakan bahwa dalam menetapkan margin keuntungan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya[40]:

1. *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR) adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO (Asset Liability Commite) sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat margin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai *competitor* langsung terdekat.
2. *Indirect Competitor's Market Rate* (ICMR) adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, tinhgkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai competitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai competitor tidak langsung terdekat.
3. *Expected Competitive Return For Investor* (ECRI) adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.
4. *Acquiring Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.
5. *Overhead Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. Penetapan margin yang dilakukan perbankan syariah dipastikan berdasarkan

[40] *Ibid*, hal. 162- 163

kebutuhan dan kondisi lingkungan yang dihadapi. Dan diasumsikan bahwa bank syariah berada pada pasar persaingan sempurna**.**

g. Metode Pembayaran Angsuran

Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli/harga pokok dan angsuran margin keuntungan. Pembayaran angsuran dapat dihitung dengan menggunakan metode[41]:

1) Metode margin keuntungan menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan/angsuran, jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.

$$\text{Angsuran Margin} = \frac{\{\text{Palfon-((Bulan ke i – 1) x Angsuran pokok)}\}\text{xMargin}}{12}$$

2) Metode keuntungan rata-rata adalah margin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan.

$$\text{Angsuran Margin} = ((\text{jangka Wkt Pemby} + 1) / (2 \text{ x Jangka Wkt Pembiay})) \text{ x Plafon x (margin/ 12)}$$

3) Metode Keuntungan Flat adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode

[41] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan.....*, hal. 167-168.

lainya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok.

Angsuran Margin = (Plafon) x (% Margin / 12)

4) Metode keuntungan annuitas adalah margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun.[42]

$$\text{Angsuran Margin} = \frac{(1 + (\text{Margin}/12))\ (_{\text{JWK}})}{(1 + (\text{Margin}/12))\ (_{\text{JWK-1}})} - 1 \times \text{Harga Pokok (k)}$$

F. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan

[42] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hal. 281.

lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.[43]

Sifat dari makro disini berarti bank syariah menerapkan prinsip keadilan, *maslahah*, sistem zakat, bebas dari unsur-unsur transaksi yang dilarang dalam Islam yaitu MaGhRiB (*Maysir, Gharar, Riba, Bathil*). Sedangkan sifat mikro berarti pelaku bank syariah memiliki sifat-sifat mulia seperti Rasulullah SAW yaitu *shiddiq, amanah, tabligh dan fath*onah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas investasi atau jual beli, serta memberikan pelayanan jasa simpanan bagi para nasabah.

Mekanisme kerja bank syariah adalah sebagai berikut. Bank syariah melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito maupun titipan giro dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian diinvesatasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri (non bagi hasil/*trade financing*) dan investasi dengan pihak lain (bagi hasil/*investment financing*). Ketika ada hasil (keuntungan), maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan. Disamping itu, bank syariah dapat memberikan berbagai jasa perbankan kepada nasabahnya.[44]

---

[43] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 78
[44] *Ibid.*, hal. 30

Selain bagi hasil, nasabah juga mendapatkan tambahan berupa bonus dari uang yang dititipkan tergantung dari bentuk titipan yang dipilih. Akan tetapi bonus yang diberikan tidak boleh diperjanjikan di awal akad karena keuntungan yang didapatkan belum diketahui.

Hal itu merupakan tujuan dari pelaksanaan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah yang berpedoman pada nila-nilai ajaran Islam dalam setiap kegiatan operasionalnya. Berikut ini adalah perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional:

Gambar 1.6

Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional

BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
Melakukan investasi- investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa	Memakai perangkat bunga
Profit dan falah oriented	Profit oriented
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur
Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis.

Sumber: Antonio Syafi'i, hal. 34

2. Landasan Hukum Perbankan Islam

a) Landasan Hukum Islam

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah : 275)[45]

b) Landasan Hukum Positif

1) Undang-undang No.7 Tahun 1992

Sejak diberlakukannya UU No.7 tahun 1992 yang memosisikan bank Syariah sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat, memberikan angin segar kepada sebagian umat muslim yang anti-riba, yang ditandai dengan mulai beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992 dengan modal awal Rp.106.126.382.000,00.

2) Undang-undang No.10 Tahun 1998

UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No.7 Tahun 1992 hadir untuk memberikan kesempatan meningkatkan peranan bank syariah untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan regulasi ini dimaksudkan agar ada peningkatan peranan bank nasional sesuai fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan prioritas

[45] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf *al*-Quraan), hal. 47.

koperasi, pengusaha kecil, dan menengah serta seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

3) Undang-undang No.23 Tahun 2003

UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada BI untuk mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang mendukung kelancaran operasional bank berbasis Syariah serta penerapan *dual bank system*.

4) Undang-undang No.21 Tahun 2008

Beberapa aspek penting dalam UU No.21 Tahun 2008:

a. *Pertama*, adanya kewajiban mencantumkan kata "syariah" bagi bank syariah, kecuali bagi bank-bank syariah yang telah beroperasi sebelum berlakunya UU No.21 Tahun 2008 (pasal 5 no.4). Bagi bank umum konvensional (BUK) yang memiliki unit usaha syariah (UUS) diwajibkan mencantumkan nama syariah setelah nama bank (pasal 5 no.5).

b. *Kedua*, adanya sanksi bagi pemegang saham pengendali yang tidak lulus *fit and proper test* dari BI (pasal 27).

c. *Ketiga*, satu-satunya pemegang fatwa syariah adalah MUI. Karena fatwa MUI harus diterjemahkan menjadi produk perundang-undangan (dalam hal ini Peraturan Bank Indonesia / PBI), dalam rangka penyusunan PBI, BI membentuk komite perbankan syariah yang beranggotakan unsur-unsur dari BI, Departemen agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang dan memiliki keahlian di bidang syariah (pasal 26).

d. *Keempat*, adanya definisi baru mengenai transaksi murabahah. Dalam definisi lama disebutkan bahwa murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Menurut UU No.21 Tahun 2008 disebutkan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Diubahnya kata "jual beli" dengan kata "pembiayaan", secara implisit UU No.21 Tahun 2008 ini ingin mengatakan bahwa transaksi murabahah tidak termasuk transaksi yang dikenakan pajak sebagaimana yang kini menjadi masalah bagi bank syariah.

5) Beberapa Peraturan Bank Indonesia mengenai Perbankan syariah

a) PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.

b) PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

c) PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksnakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.[46]

Dalam rangka melayani masyarakat, terutama masyarakat muslim, bank syariah menyediakan berbagai macam produk perbankan. Produk- produk yang

[46] http://pdfsearchpro.com/bank-syariah-pdf.html, diakses: 18 Desember 2015, pukul 13.15

ditawarkan sudah tentu sangat islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Berikut ini jenis-jenis produk bank syariah yang ditawarkan :

1) Wadi'ah merupakan titipan/ simpanan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik perorangan maupun badan hokum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki.
2) Pembiayaan ada tiga yaitu bagi hasil, jual beli dan sewa. Pada prinsip bagi hasil ini diaplikasikan kedalam dua akad utama yaitu *musyarakah d*an *mudharabah,* sedangkan prinsip jual beli diaplikasikan pada tiga akad utama yaitu *murabahah, salam, istishna, d*an untuk prinsip sewa dipalikasikan kedalam dua akad utama yaitu ijarah murni dan IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik).*
3) Prinsip yang digunakan selanjutnya adalah pada produk jasa. Dalam bank syariah, prinsip ini diaplikasikan kedalam empat akad utama yaitu: *wakalah, kafalah, hawalah* dan *rahn.*[47]

Dari ketiga produk jasa yang diberikan oleh bank syariah diatas, sebagai imbalan atas jasanya maka bank syariah mendapatkan *ujrah*. Besarnya *ujrah* harus berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak yaitu nasabah dan bank syariah.

Satu perkembangan lain perbankan syariah adalah diperkenalkannya konversi cabang bank umum konvensional menjadi cabang syariah, salah satunya

[47] *Ibid.*, hal. 226

adalah BCA Syariah. BCA dikenal dengan bank yang banyak mempunyai rating baik dalam setiap waktu meskipun pada dasarnya bank ini berdiri pertama kali bukan dengan azaz syariah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Saerodjo, S.H., Msi, PT. Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA Syariah.

Selanjutnya berdasarkan Akta Penyataan Keputusan di Luar rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Puji Rezeki Irawati, S.H. tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT. Bank UIB menjadi PT. Bank BCA Syariah. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Pada tanggal yang sama telah dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance, sehingga kepemilikan saham sebesar 99,99997% dimiliki Oleh PT. Bank Central Asia Tbk dan 0,0003% dimiliki oleh PT. BCA Finance.[48]

Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah.

[48] www.bcasyariah.co.id, *Sejarah BCA Syariah*, diakses tanggal 5 Januari 2016 pukul 09:00 WIB

2. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yag digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini, antara lain:

Dhani dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank syariah MANDIRI periode Januari 2008- Desember 2011. Dengan variable dependen yaitu DPK, Margin, NPF, dan FDR. Dengan metode penelitian yakni OLS (Ordinary Least Square). Hasil penelitian yang didapat ialah bahwasanya DPK dan NPF berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan Margin Keuntungan dan FDR berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah.[49]

Selanjutnya penelitian Azmi yang bertujuan untuk mengetahui faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2010- 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Simpanan Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan Murabahah. Sedangkan NPF tidak berpengaruh signifikan, untuk margin murabahah sendiri berpengaruh positif sedangkan untuk inflasi sendiri

[49] Mustika Ramdhani, Analisis Variabel- Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Periode Januari 2008- Desember 2011, *Jurnal Ekonomi Vol. 19, No.1*, April 2011

tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah sama halnya dengan variabel NPF.[50]

Luthfi dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga dan SWBI terhadap return pada bank syariah studi kasus pada PT. Bank Mandiri Syariah, Tbk periode 2009- 2013. Dengan variabel dependen yakni dana pihak ketiga dn SWBI. Dengan metode penelitian yang digunakan adalah teknik analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian yang didapat ialah bahwasanya dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap Return begitu juga dengan SWBI yang mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap return. Hasil uji secara simultan juga menunjukkan bahwa DPK dan SWBI secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap Return.[51]

Selanjutnya Wati dimana penelitiannya ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), dan penyaluran dana Bank Syariah Mega Indonesia. Serta untuk menganalisis pengaruh DPK, NPF, dan bonus SWBI secara simultan maupun parsial terhadap penyaluran dana yang diberikan oleh Bank Syariah Mega Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan bulanan Bank Syariah Mega Indonesia tahun 2005-2007. Hasil

---

[50] Fika Azmi," Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Inonesia tahun 2010- 2014, *Graduasi, Vol.34, No. 1*, Maret 2015 ISSN 2088-6594

[51] Muhammad Luthfi, " Pengaruh Dana Pihak Ketiga, NPFdan SWBI terhadap Return pada Bank Syariah Studi Kasus pada PT. Bank Mandiri Syariah, Tbk Periode 2009- 2013" *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen, Vol. 2, No. ,* Desember 2013.

penelitan ini menunjukkan bahwa DPK, NPF, dan Bonus SWBI berpengaruh secara simultan terhadap penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah Mega Indonesia sebesar 99,2% dan sisanya 0,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini. Secara parsial DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana Bank Syariah Mega Indonesia sebesar 98,65%, sedangkan NPF dan Bonus SWBI tidak signifikan berpengaruh secara parsial terhadap penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah Mega Indonesia.[52]

Adapun Yuni dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisis pembiayaan murabahah pada Bank Mandiri Syariah Kota Samarinda. Variabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah inflasi, net operational margin, total aset dan variabel yang mencerminkan jenis kebijakan pembiayaan bank syariah. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio pembiayaan bermasalah bank syariah atau dalam terminologi biasa disebut Non Performing Financing (NPF). Model diestimasi dengan menggunakan pendekatan Error Correction Model (ECM) untuk melihat ada tidaknya keseimbangan antara jangka pendek dengan jangka panjang dan menginterpretasikan analisis pengaruh variable dalam jangka pendek. Sedangkan analisis untuk hubungan jangka panjang ditemukan dari pendekatan hasil regresi Ordinary Least Square (OLS). Salah satu hasil penelitian ini yaitu Piutang Murabahah terhadap Pembiayaan

[52] Siswati,“ Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Finance (NPF), dan SWBI terhadap Penyaluran Dana Bank Syariah Mega Indonesia,” *Jurnal Dinamika Manajemen Vol.4, No.1*, 2013

Profit Loss Sharing memberikan pengaruh paling dominan terhadap Non Performing Finance Gross Bank Syariah.[53]

Penelitian Satya bertujuan menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap margin murabahah pembiayaan konsumtif di bank Kaltim Syariah. Alat analisis yang digunakan Regresi Linear Berganda, Koefisien Korelasi, Koefisien Determinasi, serta uji asumsi klasik. Berdasarkan uji analisis yang dilakukan menunjukan hasil penelitian bahwa variabel FDR, BOPO, Inflasi dan tingkat suku bunga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap margin murabahah Bank Kaltim Syariah.[54]

Penelitian Anto ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR, NPF, DER, QR, dan ROE secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Untuk hasil secara parsial, variabel FDR, QR, dan ROE berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan untuk variabel NPF, dan DER berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.[55]

Firaldi dalam penelitiannya pada tahun 2013 yang berjudul Analisis pengaruh jumlah dana pihak ketiga, non performing financing dan tingkat inflasi terhadap

---

[53] Sri Wahyuni, " Analisis Pembiayaan Murabahah pada Bank Mandiri Syariah Kota Samarinda, *Jurnal Ekonomika Bisnis Vol. 6 No. 1*, Januari 2015, hal. 47- 54

[54] Kenda Satya, "Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin Murabahah Pembiayaan Konsumtif di Bank Kaltim Syariah, *Jurnal Ekonomika-Bisnis Vol.4 No. 2*, Juli 2013

[55] Prastanto, Faktor yang Mempengruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia, *Jurnal Akuntansi Vol. 2 No.1*, 2013

total pembiayaan yang diberikan oleh BPRS di Indonesia (periode: Januari 2007-Oktober 2012). Teknik analisis yang digunakan ialah Regresi Model ECM (*error correction model*). Variabel dependennya ialah jumlah dana pihak ketiga, non performing financing dan tingkat inflasi. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan Bahwa DPK dan NPF mempunyai pengaruh jangka pendek terhadap total pembiayaan, sedangkan inflasi tidak mempunyai pengaruh terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh BPRS di Indonesia.[56]

Selanjutnya Rahayu dengan penelitiannnya pada tahun 2015 dengan judul "Pengaruh jumlah Dana Pihak Ketiga, dan Pembiayaan yang diberikan terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah". Variabel dalam penelitian ini yaitu dana pihak ketiga, dan pembiayaan yang diberikan. Dalam penelitian ini digunakan metode observasi dan analisis data menggunakan *statistic parametric test*. Observasi digunakan untuk mengumpukan data- data yang berhubungan dengan jumlah dana pihak ketiga, pembiayaan yang diberikan dan likuiditas Bank Mega Syariah bulan Januari 2011- Juni 2014. Sedangkan analisis data *statistic parametric test* digunakan untuk menguji adanya pengaruh yang signifikan antara jumlaha dana pihak ketiga, pembiayaan yang diberikan terhadap likuiditas Bank Mega Syariah. Hasil penelitian yang diperoleh oleh Angun Rizki bahwasanya pada hasil uji regresi secara simultan menunjukkan bahwa variabel DPK dan Pembiayaan yang

[56] Mufqi Firaldi, "*Analisis pengaruh jumlah dana pihak ketiga, non performing financing dan tingkat inflasi terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh BPRS di Indonesia"*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013), hal. 78

diberikan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah.[57]

Anindita dalam penelitiannya yang berjudul analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga, CAR, NPL dan LDR Terhadap Penyaluran Kredit UMKM (Studi Pada Bank Umum Swasta Nasional Periode 2003-2010) yang dilakukan pada tahun 2011. Dengan menggunakan metode penelitian yakni Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, sementara uji hipotesis menggunakan uji-t untuk menguji pengaruh variabel secara parsial serta uji-F untuk menguji pengaruh variabel secara serempak dengan tingkat signifikansi 5%. Dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap penelitian ini diketahui secara simultan bahwa CAR, LDR, NPL dan suku bunga dengan uji F berpengaruh secara signifikan. Hasil secara parsial dengan uji t, diperoleh hasil bahwa variabel CAR, NPL dan tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM dengan tingkat signifikansi 0,000, 0,000 dan 0,035, sedangkan variabel LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM.[58]

Begitu pula, dengan Fajrianti penelitiannya yang berjudul "Analisis Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah periode 2009- 2013". Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif verifikatif dengan tipe analisis regresi data panel dengan ini

---

[57] Anggun Rizqi Rahayu, *Pengaruh jumlah Dana Pihak Ketiga, dan Pembiayaan yang diberikan terhadap Likuiditas Bank Mega Syariah*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2015), hal. 87

[58] Irma Anindita, Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga, CAR, NPL dan LDR Terhadap Penyaluran Kredit UMKM (Studi Pada Bank Umum Swasta Nasional Periode 2003-2010), (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), hal. 74

ditemukan hasil pengujian bahwa secara simultan variabel DPK, CAR, NPF dan ROA mempengaruhi pembiayaan yang diberikan. Keempat variabel tersebut mampu menjelaskan variabel pembiayaan sebesar 99.56%, sisanya sebesar 0.44% dijelaskan oleh faktor lain. Berdasarkan uji t, variabel DPK dan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan dengan *p-value* sebesar 0.0000 dan 0.0012 (<5%), sementara variabel CAR dan ROA dengan *p-value* sebesar 0.5875 dan 0.9683 (>5%) sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan.[59]

Dan yang terakhir yakni penelitian Reswanda dan Wahyu pada tahun 2013 dengan judul "Pengaruh DPK, CAR, FDR dan NPF terhadap penyaluran pembiayaan pada PT. BPRS Lantabur Jombang. Penelitian ini menggunakan PT. BPRS Lantabur sebagai obyek penelitian dengan periode penelitian dari bulan Januari 2011 hingga bulan Desember 2012. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, sedangkan uji hipotesis menggunakan uji-t (menguji variable secara parsial) dan uji-F (menguji pengaruh variable secara simultan) dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa DPK (Dana Pihak Ketiga) dan FDR (Financing to Deposit Ratio) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada BPRS Lantabur, sedangakan CAR (Capital Adequacy Ratio) dan NPF (Non Performing Financing) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada PT. BPRS

[59] Rahmi Fajrianti, *Analisis Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah periode 2009- 2013*, (Universitas Telkom, 2014), hal. 7

Lantabur. Sehingga untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan, PT. BPRS Lantabur wajib melakukan penghimpunan dana secara optimal.[60]

Adapun perbedaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu:

1. Variabel dalam penelitian ini mencoba mengetahui pengaruh hubungan variabel jumlah DPK, inflasi dan margin murabahah terhadap variabel pembiayan Murabahah. Sedangkan variabel yang diteliti oleh Mufqi Firaldi (2013), yaitu variabel DPK, NPF dan tingkat Inflasi terhadap total pembiayaan.
2. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pembiayaan Murabahah, sedangkan persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan data skunder dan alat analisis yang digunakan adalah metode regresi linier berganda dan metode uji asumsi klasik.

3. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah Pengaruh Jumlah DPK, Inflasi dan Margin Murabahah terhadap Pembiayaan Murabahah Bank BCA Syariah. Variabel penelitian DPK (X_1), Inflasi (X_2), Margin Murabahah (X_3), dan pembiayaan Murabahah (Y). Rumusan masalahnya 1) apakah DPK berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan Murabahah?, 2) apakah Inflasi berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan Murabahah?, 3) apakah margin murabahah berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan Murabahah?, dan 4) apakah DPK, Inflasi dan Margin Murabahah bersama-sama berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan

[60]Reswanda dan Wenda Wahyu, *Pengaruh DPK, CAR, FDR dan NPF terhadap penyaluran pembiayaan pada PT. BPRS Lantabur*, (Surabaya: Universitas Narotama, 2013), hal. 64

Murabahah?. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan variabel dependen (Jumlah DPK, Inflasi, FDR dan Margin Murabahah), dengan variabel independen (Pembiayaan Murabahah) diatas, maka dapat dikembangkan dengan kerangka konseptual seperti dibawah ini.

Grafik 1.9

Kerangka Berfikir Penelitian

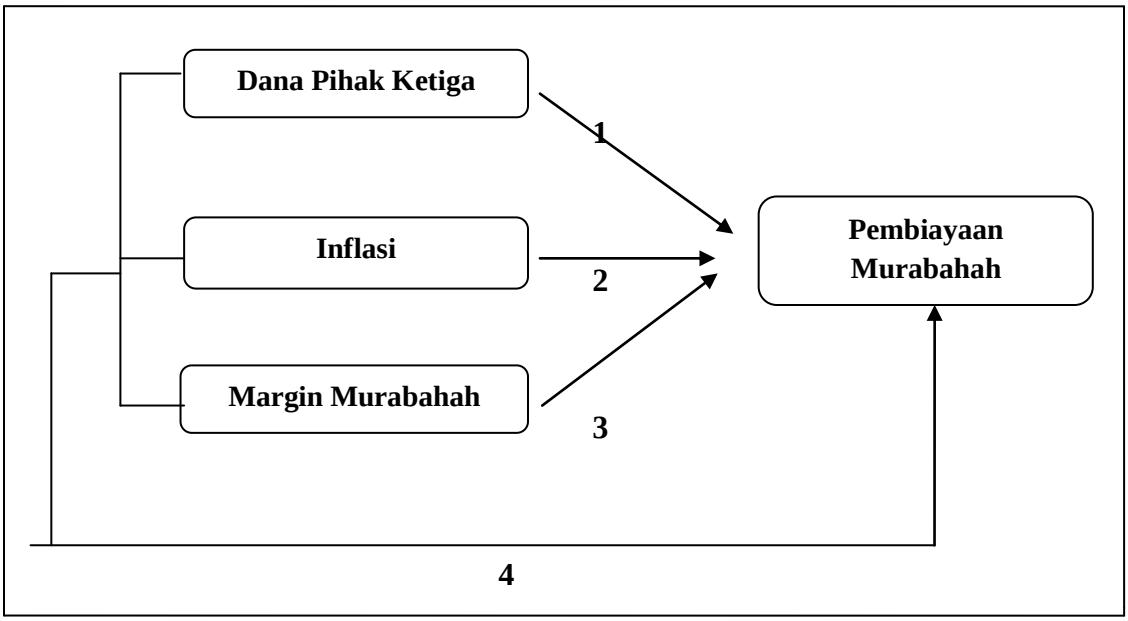

Sumber: Kajian Teori dan Penelitian Terdahulu

Melihat kerangka konseptual diatas maka peneliti mencoba menjabarkan maksud dari panah- panah yang ada pada kerangka konseptual penelitian. Kerangka konseptual di atas di dukung dengan adanya kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya:

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (X1) terhadap Pembiayaan Murabahah (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Antonio[61], serta dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan Adi[62], Nurjaya[63] dan Maula[64].

2. Pengaruh Inflasi (X2) terhadap Pembiayaan Murabahah (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan serta kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hamidi[65], Karim[66], Azmi[67], Dhila[68], dan Tini[69].

3. Pengaruh Margin Murabahah (X3) terhadap Pembiayaan Murabahah (Y) didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wuri[70], Mufidah[71], dan Dhani[72].

4. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Inflasi, dan Margin Murabahah terhadap Pembiayaan Murabahah didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mayasari[73], dan Purnomo dan Santoso[74].

---

[61] Antonio Syafi'i , *Bank Syariah dari*,...hal 87

[62] Muhammad Izzudin Kurnia Adi, *Faktor- factor yang mempengaruhi*…hal 38

[63] Endang Nurjaya,Analisis Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), hal. 56

[64] Khodijah Hadiyyatul Maula, 2008, Pengaruh Simpanan DPK, modal sendiri, margin keuntungan terhadap pembiayaan murabahah, hal. 88

[65] M. Lutfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta Selatan : Senayan Abadi Publishing, 2003), hlm. 47

[66] Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, ...hal 126

[67] Fika Azmi, Faktor Internal dan Eksternal….,hal.67

[68] Novi Fadhila, Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah…., hal 56

[69] Ninik Agusti, Analisi Pengaruh Inflasi,..hal 46

[70] Wuri, Spread Margin Keuntungan,…hal 33

[71] Latifatul Mufidah, *Analisis Variabel-variabel yang Mempengaruhi Murabahah pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2009-2011*, hal. 46

[72] Sri Wahyuni, Analisis Pembiayaan Murabahah,..hal 43

[73] Dewi Mayasari, *Skripsi dengan judul Pengaruh Pemberian Kredit...*, hal 98

[74] Hafidh Wahyu Purnomo dan Arief Lukman Santoso, *Analisis faktor- faktor...*, hal. 56